

Analisis Penerapan PSAK 109 Tentang Akuntansi Zakat, Infak, Sedekah pada Badan Amil Zakat Nasional Kota Tasikmalaya

Iwan Setiawan

Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati, Bandung, Indonesia
iwansetiawan@uinsgd.ac.id

Romzi Fadhli Robbi

Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati, Bandung, Indonesia
ramzifadhlirobbi@gmail.com

Ahmad Mudzakir

Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati, Bandung, Indonesia
ahmad.mudzakir@uinsgd.ac.id

Abstract

This study aims to find out and analyze related to the development of zakat funds, infaq/alms at the Tasikmalaya City National Amil Zakat Agency, the application of zakat accounting, infaq/alms at the Tasikmalaya National Amil Zakat Agency, and the suitability of zakat, infaq/alms accounting at the Amil Agency Tasikmalaya City National Zakat in accordance with PSAK 109. This study used a descriptive research method with a qualitative approach with data collection techniques used by interviewing the head of the finance department and documentation of documents relevant to this research such as zakat, infaq/alms financial reports. The place used as research is the Tasikmalaya City National Amil Zakat Agency, as well as the object of research focusing on zakat accounting, infaq/alms at the Tasikmalaya City National Amil Zakat Agency. The results of the study revealed that the development of zakat, infaq/alms funds for the Tasikmalaya City National Amil Zakat Agency has continued to increase from year to year, only in 2020 and 2021 it has decreased due to the pandemic in Indonesia, then the Tasikmalaya City National Amil Zakat Agency made proof of acceptance, evidence of distribution, bank books, as well as cash receipts and cash disbursements as the basis for accounting records, as well as making financial reports in the five report components, then the conformity of zakat, infaq/alms accounting at the Tasikmalaya National Amil Zakat Agency in accordance with PSAK 109 in principle has implemented PSAK 109 both recognition and measurement, as well as presentation and disclosure.

Keywords: PSAK 109, ZIS Accounting, BAZNAS

A. PENDAHULUAN

Zakat merupakan komponen dari sistem keagamaan dengan pembagian pendapatan di pusatnya. Penghasilan dari mereka yang memiliki kelebihan harta diambil sebagai zakat dan diberikan kepada mereka yang membutuhkan (Syafiq, 2016). Zakat memiliki dua tujuan yaitu mensucikan harta dan jiwa si pemberi agar selalu fitrah dan kedua adalah berfungsi untuk mengentaskan kemiskinan (Jubaedah, dkk, 2018). Pendapatan didistribusikan kembali melalui zakat untuk mengembalikan keseimbangan ekonomi. Zakat merupakan cara untuk menjembatani disparitas

antara si miskin dan si kaya yang sangat besar resikonya sehingga dapat menyebabkan kerusuhan sosial sampai revolusi sosial (Setiawan, 2019).

Pengelolaan zakat yang ada di Indonesia dalam pelaksanaannya diatur oleh undang-undang (Alam, 2018). Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011, pengelolaan zakat meliputi perencanaan, pelaksanaan, dan penyelenggaraan pengumpulan, penyaluran, dan penggunaan zakat. Badan Amil Zakat dan Lembaga Amil Zakat merupakan salah satu lembaga penyelenggara zakat, infaq, dan sedekah di Indonesia, menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 (Tamyiz, dkk, 2013). BAZNAS diperbolehkan untuk menangani pengelolaan zakat secara nasional. BAZNAS adalah lembaga pemerintah non struktural independen yang bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri (Rahman, 2015).

Selain melaksanakan pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan pengelolaan zakat, peran BAZNAS adalah menyelenggarakan perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, dan penggunaan zakat. BAZNAS menyurati Presiden melalui Menteri dan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia untuk melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya. Sedangkan LAZ adalah lembaga yang dibentuk masyarakat yang memiliki tugas membantu pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat. Pembentukan LAZ wajib mendapat izin Menteri atau pejabat yang ditunjuk oleh Menteri. LAZ wajib melaporkan pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat yang telah diaudit kepada BAZNAS secara berkala. Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, BAZNAS dapat dibantu Unit Pengumpul Zakat (UPZ). UPZ merupakan satuan organisasi pengumpul zakat yang dibentuk oleh BAZNAS Provinsi atau BAZNAS Kabupaten/Kota untuk membantu mengumpulkan zakat (Rahman, 2015).

Tabel 1.1

Penghimpunan Zakat Infaq Sedekah BAZNAS Kota Tasikmalaya

Tahun	Jumlah
2016	Rp. 3.013.564.872
2017	Rp. 3.253.815.661
2018	Rp. 4.294.602.449
2019	Rp. 5.697.257.153
2020	Rp. 4.226.078.483
2021	Rp. 4.572.211.247

Sumber: Laporan Keuangan ZIS BAZNAS Kota Tasikmalaya tahun 2022

Berdasarkan data penghimpunan ZIS pada tabel 1.1 di atas, jelas bahwa dana penghimpunan ZIS BAZNAS Kota Tasikmalaya dari tahun ketahun terus mengalami peningkatan, hanya saja pada tahun 2020 mengalami penurunan karena adanya pandemi di Indonesia. Namun meningkatnya dana penghimpunan tersebut apakah diikuti dengan sistem pelaporan yang sesuai dengan pedoman

akuntansi zakat atau memang masih menggunakan catatan sederhana. Mengingat bahwa laporan keuangan dalam hal ini penerapan akuntansi zakat merupakan gambaran dari transparansi pengelolaan yang mestinya menggunakan standar/ pedoman yang ada, guna menghasilkan laporan keuangan yang andal dan dapat diperbandingkan untuk memberikan bahan pertimbangan kepada pihak lain.

Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) menerbitkan PSAK nomor 109 tentang akuntansi zakat dan infaq/sedekah pada tahun 2010 sebagai standar keuangan yang mengatur pengelolaan zakat. PSAK ini diterbitkan untuk mengatur transaksi seperti pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan, infaq, dan sedekah pada lembaga zakat. Penerapan PSAK ini membuka babak baru dalam upaya menjadikan lembaga zakat di Indonesia lebih akuntabel (Yulianti, 2021).

PSAK 109 tentang Akuntansi Zakat dan Infak/sedekah merupakan suatu hal yang dinantikan, pemberlakuan PSAK ini juga diharapkan dapat menghasilkan pelaporan yang seragam dan pencatatan yang lugas. Sehingga masyarakat umum dapat melihat laporan akuntansi pengelola zakat dan mengelola operasionalnya. Selain itu, penerapan PSAK 109 bertujuan untuk memverifikasi penerapan prinsip syariah oleh Organisasi Pengelola Zakat (OPZ) dan tingkat kepatuhan terhadap prinsip-prinsip tersebut. PSAK 109 mencakup definisi, pengakuan dan pengukuran, penyajian dan pengungkapan kekhawatiran yang berkaitan dengan kebijakan distribusi untuk operasionalisasi zakat dan infaq/sedekah (Megawati & Trisnawati, 2014). Oleh karena pentingnya penerapan PSAK 109 tentang Zakat, Infak/Sedekah pada Organisasi Pengelola Zakat, maka penulis melakukan penelitian penerapan akuntansi zakat, infak/sedekah di BAZNAS Kota Tasikmalaya.

Pengesahan PSAK 109 tersebut tidak serta merta diikuti dengan diterapkannya pada organisasi pengelola zakat, dalam beberapa penelitian sebelumnya yang juga menelaah tentang akuntansi zakat sesuai PSAK 109 masih ada hasil penelitian yang tidak sama seperti penelitian Isaroh Toyibin (2015) di Lembaga Manajemen Infaq Cabang Malang mengungkapkan Lembaga Manajemen Infaq Cabang Malang belum menerapkan PSAK 109. Berbeda dengan hasil penelitian Febryansyah Yoga Kusumo (2016) mengungkapkan bahwa di Lembaga Amil Zakat Yatim Mandiri Kepanjen Kabupaten Malang dalam hal Identifikasi akun, Pengakuan, Pengukuran, Pengungkapan, sudah sesuai dengan PSAK No. 109. Tetapi dalam penyajiannya belum sepenuhnya sesuai dengan PSAK N0. 109. Kemudian penelitian Ridha Ayu Wardani (2016) di BAZNAS Kota Probolinggo mengungkapkan bahwa BAZNAS Kota Probolinggo belum menerapkan sepenuhnya yang sesuai dengan PSAK 109. Berbeda dengan penelitian Liska Arianti (2017) di BAZNAS Kabupaten Kuantan Singingi mengungkapkan bahwa BAZNAS Kabupaten Kuantan Singingi sudah mulai mengimplementasikan PSAK 109 hanya saja belum menerapkan sepenuhnya.

B. METODE

Metode penelitian adalah suatu kegiatan ilmiah yang dilakukan secara bertahap dimulai dengan penentuan topik, pengumpulan data dan menganalisis data, sehingga nantinya diperoleh suatu pemahaman dan pengertian atas topik, gejala atau isu tertentu (Raco, 2010). Adapun metode penelitian yang dipakai dalam penelitian ini adalah metode kualitatif. Metode kualitatif adalah metode yang dilakukan secara utuh kepada subjek penelitian dimana terdapat sebuah peristiwa dimana peneliti menjadi instrumen kunci dalam penelitian, kemudian hasil metode tersebut diuraikan dalam bentuk kata-kata yang tertulis data empiris yang telah diperoleh dan dalam metode ini pun lebih menekankan makna daripada generalisasi (Sugiyono, 2013). Metode kualitatif dalam penelitian ini digunakan untuk menjelaskan mengenai analisis laporan keuangan BAZNAS Kota Tasikmalaya dengan sedalam-dalamnya dengan cara pengumpulan data yang sedalam-dalamnya pula. Pendekatan penelitian adalah keseluruhan cara atau kegiatan dalam suatu penelitian yang dimulai dari perumusan masalah sampai membuat suatu kesimpulan (Rukajat, 2018). Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan deskriptif. Penelitian deskriptif adalah metode penelitian yang berusaha menggambarkan objek atau subjek yang diteliti sesuai dengan apa adanya (Samsu, 2017). Adapun tujuan dari penelitian deskriptif dalam penelitian ini adalah untuk membuat deskripsi yang menjelaskan terkait analisis laporan keuangan BAZNAS Kota Tasikmalaya secara aktual, sistematis dan akurat dengan temuan fakta-fakta di lapangan.

Dalam penelitian kualitatif, konseptualisasi, kategorisasi, dan deskripsi dikembangkan atas dasar kejadian yang diperoleh ketika kegiatan lapangan berlangsung. Karenanya, antara kegiatan pengumpulan data dan analisis data tidak mungkin dipisahkan satu sama lain. Keduanya berlangsung secara simultan, prosesnya berbentuk siklus dan interaktif, bukan linier. Analisis data kualitatif terdiri dari tiga alur kegiatan yang terdiri secara bersamaan, yaitu *data reduction*, *data display* dan *conclusion* (Rijali, 2018). *Data reduction* yaitu merangkum, memilih data-data yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting dicari tema dan polanya (Rijali, 2018). Dalam hal ini, data-data umum yang diperoleh selama penelitian di BAZNAS Kota Tasikmalaya, dirangkum dan diambil bagian yang pokoknya supaya dapat menjadikan gambaran yang jelas, sehingga mudah untuk peneliti dalam mengambil data selanjutnya. *Data display* adalah menyajikan data dalam bentuk uraian singkat atau sekumpulan informasi tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan dan pengambilan tindakan (Rijali, 2018). *Conclusion drawing* atau penarikan kesimpulan yaitu analisis data untuk terus menerus baik selama maupun sesudah pengumpulan data untuk menarik kesimpulan yang dapat menggambarkan hal yang terjadi (Rijali, 2018).

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Perkembangan Dana Zakat, Infak/ Sedekah pada BAZNAS Kota Tasikmalaya

Perkembangan dana zakat, infak/sedekah pada BAZNAS Kota Tasikmalaya dapat dilihat dari data dokumentasi laporan keuangan zakat, infak/sedekah BAZNAS Kota Tasikmalaya yang telah diaudit.

a. Perkembangan Dana Zakat

Berikut ini data perkembangan dana zakat pada BAZNAS Kota Tasikmalaya pada rentang waktu 2018-2021:


Tabel 4.1

Perkembangan Dana Zakat BAZNAS Kota Tasikmalaya

Tahun	Saldo Dana Awal	Penerimaan	Penyaluran	Perkembangan (Surplus/Defisit)	Saldo Dana Akhir
2018	1.336.703.483	3.744.864.409	2.144.379.962	1.600.484.447	2.937.187.930
2019	2.937.187.930	5.473.173.733	3.753.442.118	1.719.731.615	4.656.919.545
2020	4.656.919.545	4.052.590.702	4.190.127.256	(137.536.554)	4.519.382.990
2021	4.540.411.908	4.354.840.020	6.183.816.253	(1.828.976.233)	2.711.435.675

Sumber: Laporan keuangan ZIS BAZNAS Kota Tasikmalaya tahun 2022

Berdasarkan pada tabel di atas dapat diketahui bahwa pada tahun 2018 dan tahun 2019 jumlah penerimaan lebih besar daripada jumlah penyaluran sehingga terjadi surplus dana zakat yang menambah saldo dana di akhir tahun. Sedangkan pada tahun 2020 dan tahun 2021 jumlah penerimaan lebih kecil daripada jumlah penyaluran sehingga terjadi defisit yang mengurangi saldo dana akhir tahun. Adapun pergerakan kenaikan dan penurunan dana zakat dapat dilihat pada grafik dibawah ini:



Gambar 4.2 Penerimaan dan Penyaluran Dana Zakat

Perkembangan dana zakat pada BAZNAS Kota Tasikmalaya dilihat dari segi penerimaan dana zakat terjadi fluktuasi penerimaan dana zakat dari tahun ke tahun. Adapun dari segi penyaluran,

jumlah penyaluran dana zakat dari tahun ke tahun cenderung mengalami peningkatan. Kondisi ini menunjukkan bahwa tingkat kesadaran membayar zakat kepada BAZNAS Kota Tasikmalaya sudah terbilang baik, hanya saja selama dua tahun terakhir jumlah penerimaan lebih kecil daripada jumlah penyaluran karena pandemi Covid-19.

Dampak pandemi ini mempengaruhi berbagai bidang, yaitu dalam bidang kesehatan, ekonomi, pendidikan, keagamaan serta sosial budaya. Pada sektor ekonomi, berbagai macam yang ditimbulkan akibat covid-19. Kasus penyebaran Covid-19 dapat dilihat dari dua sudut pandang ekonomi yang berbeda, yaitu permintaan dan penawaran. Dari sisi permintaan, kondisi pandemi Covid-19 jelas akan mengurangi sektor konsumsi, kegiatan perjalanan dan transportasi, serta peningkatan biaya transportasi dan perdagangan. Sedangkan dari sisi penawaran, kemungkinan besar yang terjadi adalah terkontraksinya produktivitas pekerja/buruh, penurunan investasi dan kegiatan pendanaan, serta terganggunya rantai pasokan global (Nuzulia, 2021). Untuk memulihkan keadaan tersebut, tidak dapat diselesaikan dengan mengandalkan kebijakan pemerintah. Diperlukannya kerjasama dari seluruh elemen, yaitu masyarakat, pemerintah, dan organisasi sosial. Salah satu organisasi sosial yang dapat dimanfaatkan untuk menangani kondisi ini adalah lembaga pengelola zakat (Amanda dkk, 2021).

Berdasarkan paparan di atas, pandemi Covid-19 mempengaruhi penerimaan zakat dikarenakan kondisi perekonomian negara Indonesia khususnya muzakki-muzakki yang menyalurkan zakatnya melalui BAZNAS Kota Tasikmalaya menurun sehingga penerimaan dana zakat pun mengalami penurunan. Akan tetapi penyaluran dana zakat mengalami peningkatan dikarenakan jumlah mustahik bertambah akibat adanya Covid-19.

Sebelum adanya pandemi virus covid-19, penerima dana zakat bersifat khusus hanya untuk 8 golongan, sebagaimana yang ditegaskan dalam surah at Taubah. Namun, seiring dengan perkembangan penafsiran dan perubahan zaman, para ulama menyetujui bahwa islam merupakan agama kemanusiaan, yang berkesusaian dengan waktu, artinya aturan dan hukum dalam Islam diciptakan untuk kemaslahatan manusia. Sehingga, pada kondisi saat ini, zakat dijadikan sebagai instrumen sumber pendanaan dalam menangani covid-19. Namun, pemanfaatan dana zakat untuk kondisi tersebut dilakukan secara bebas, tetapi harus berdasarkan kriteria yang jelas agar tidak keluar dari fungsi zakat itu sendiri (Saputra, 2020).

Hasil penelitian ini sama dengan penelitian yang dilakukan oleh Silvi Mata'atul Mariroh dan Mochammad Khoirul Anwar (2020) yang mengungkapkan bahwa perkembangan dana ZIS pada BAZNAS Kota Gresik dari tahun ketahun terus mengalami peningkatan. Hasil penelitian tersebut didukung oleh penelitian Nursyamsi (2021) mengungkapkan bahwa perkembangan dana zakat pada

BAZNAS Kabupaten Pinrang dari tahun ketahun terus mengalami peningkatan perkembangan dana zakat, hanya saja pada tahun 2020 dan 2021 mengalamin penurunan akibat adanya pandemi Covid-19 yang melanda Indonesia.

b. Perkembangan Dana Infak/ Sedekah


Berikut ini data perkembangan dana infak/ sedekah pada BAZNAS Kota Tasikmalaya pada rentang waktu 2018-2021:

Tabel 4.2
Perkembangan Infak/ Sedekah Zakat BAZNAS Kota Tasikmalaya

Tahun	Saldo Dana Awal	Penerimaan	Penyaluran	Perkembangan (Surplus/Defisit)	Saldo Dana Akhir
2018	281.338.672	549.738.040	692.376.500	(142.638.460)	138.700.212
2019	138.700.212	286.661.275	257.849.700	28.811.575	167.511.787
2020	167.511.787	241.160.667	173.752.500	67.408.057	234.919.844
2021	235.019.797	217.371.227	303.852.500	(86.481.273)	148.538.524

Sumber: Laporan keuangan ZIS BAZNAS Kota Tasikmalaya tahun 2022

Berdasarkan pada tabel di atas dapat diketahui bahwa pada tahun 2019 dan tahun 2020 jumlah penerimaan lebih besar daripada jumlah penyaluran sehingga terjadi surplus dana infak/ sedekah yang menambah saldo dana di akhir tahun. Sedangkan pada tahun 2018 dan tahun 2021 jumlah penerimaan lebih kecil daripada jumlah penyaluran sehingga terjadi defisit yang mengurangi saldo dana akhir tahun. Adapun pergerakan kenaikan dan penurunan dana infak/ sedekah dapat dilihat pada grafik dibawah ini:



Gambar 4.3 Penerimaan dan Penyaluran Dana Infak/ Sedekah

Penerimaan dana infak/ sedekah mengalami penurunan dari tahun ke tahun sedangkan jumlah penyaluran dana infak/ sedekah dari tahun ke tahun cenderung mengalami penurunan. Hal ini

menunjukkan bahwa masyarakat dalam mengeluarkan infak/sedekah kepada BAZNAS Kota Tasikmalaya tergolong rendah. Kondisi ini terjadi karena kegiatan infak/sedekah ini dalam islam hukumnya sunnah (Hastuti, 2016) sehingga masyarakat dalam berinfaq/ bersedekah cenderung untuk memberikannya secara langsung kepada yang membutuhkan tanpa melalui BAZNAS Kota Tasikmalaya. Maka dalam hal ini penerimaan infak/ sedekah tidak sebanding dengan penyalurannya.

Hasil penelitian ini sama dengan penelitian yang dilakukan oleh Silvi Mata'atul Mariroh dan Mochammad Khoirul Anwar (2020) yang mengungkapkan bahwa perkembangan dana infak/ sedekah pada BAZNAS Kota Gresik dari tahun ketahun terus mengalami peningkatan. Hasil penelitian tersebut didukung oleh penelitian Nursyamsi (2021) mengungkapkan bahwa perkembangan dana infak/sedekah pada BAZNAS Kabupaten Pinrang dari tahun ketahun terus mengalami peningkatan perkembangan dana zakat, hanya saja pada tahun 2020 dan 2021 mengalami penurunan akibat adanya pandemi Covid-19 yang melanda Indonesia.

2. Penerapan Akuntansi Zakat, Infak/Sedekah pada BAZNAS Kota Tasikmalaya

Berdasarkan hasil penelitian di atas mengungkapkan bahwa akuntansi zakat, infak/sedekah pada BAZNAS Kota Tasikmalaya telah diterapkan. Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Yasir (2021) yang mengungkapkan bahwa akuntansi zakat, infak/sedekah pada BAZNAS Kabupaten Bandung telah diterapkan, dan penelitian yang dilakukan oleh Shela Aulia (2021) yang mengungkapkan bahwa akuntansi zakat, infak/sedekah pada BAZNAS Provinsi Jawa Barat telah diterapkan. Namun, hasil penelitian ini bertentangan dengan penelitian yang dilakukan oleh Ridha Ayu Wardani (2016) di Badan Amil Zakat Nasional Kota Probolinggo mengungkapkan bahwa BAZNAS Kota Probolinggo belum menerapkan sepenuhnya.

Kondisi ini menunjukkan bahwa BAZNAS Kota Tasikmalaya dalam hal pengelolaan laporan keuangannya berdasarkan pedoman PSAK yang dibuat oleh Ikatan Akuntan Indonesia (IAI). BAZNAS Kota Tasikmalaya melakukan pencatatan berdasarkan bukti-bukti transaksi. Bukti tersebut diperoleh dari pengelolaan dana zakat, infaq dan sedekah melalui proses penghimpunan, pendistribusian, serta pendayagunaannya.

Peneliti melakukan analisis penyesuaian PSAK 109 tentang teori akuntansi zakat, infak/shadaqah di BAZNAS Kota Tasikmalaya mengenai laporan keuangan. Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 109 mengenai Akuntansi ZIS adalah yang terbaik untuk mewujudkan organisasi amil zakat sesuai dengan prinsip-prinsip hukum Islam. Mengenai alat ukur ketika menyusun laporan keuangan disajikan sebagai berikut:

a. Pengakuan dan Pengukuran Dana Zakat

Pengakuan dan pengukuran dana zakat dijelaskan dalam PSAK 109 bahwasanya penerimaan

zakat diakui pada saat kas atau aset lainnya diterima serta zakat yang diterima diakui sebagai penambah dana zakat, yang terkandung dalam PSAK 109 tentang pengakuan. Ketika muzaki mengeluarkan dana zakatnya maka dana ZIS tersebut diterima oleh amil sebagai penambah dana ZIS sejumlah dana yang di donasikan apabila diterimaberbentuk kas serta bentuk non kas untuk nilai wajar. Untuk saat ini, BAZNAS Kota Tasikmalaya tidak mengakui aset non tunai karena selama ini BAZNAS hanya menerima donasi berupa uang serta saat ini masih dalam bentuk kas.

BAZNAS Kota Tasikmalaya, saat muzaki membayar zakatnya ke amil mengklasifikasikannya sebagai dana tambahan zakat. BAZNAS menerima zakat ataupun infak/sedekah dari penduduk umum secara tunai ke gerai. Penyetoran dana zakat oleh amil ataupun infak/sedekah di hari yang sama hendak menyetorkan ke rekening bank yang telah diresmikan peruntukannya. Rekening bank menampung dana zakat ataupun dana infak secara terpisah. Untuk via offline muzaki mengisi formulir bersedia melakukan pembayaran zakat yaitu disediakan oleh amil zakat, Muzaki setelah mengisi formulir pembayaran zakat dan diserahkan donasi ke harian umum dan penghimpunan.

Muzaki akan menerima sertifikat pembayaran ZIS. Bidang eksekutif harian untuk bidang umum dan penghimpunan memberikan kwitansi pembayaran ZIS dari muzaki kepada pelaksana sektor keuangan terintegritas harian. Begitu juga dengan para donatur yang akan berdonasi, atau muzaki mencatat secara e-form penerimaan dana zakat, dana nya diterima setelah itu diberikan kepada bagian keuangan lalu ke admin keuangan, kemudian dicatat oleh budget control dan dimasukkan ke bagian kas secara rill.

Apabila terdapat muzaki yang menyetorkan zakat serta menentukan kemana zakat tersebut wajib disalurkan maka BAZNAS sama sekali tidak mengambil imbalan dari penyaluran dana zakat tersebut dan akan diakui sebagai dana zakat. Tetapi apabila terdapat muzaki menitipkan imbalan atau jasa dari penyaluran dana zakat hingga BAZNAS mencatatnya selaku penambahan dana amil. Hal tersebut sesuai dengan paragraf ke 13 dalam PSAK 109

Tercantum pada PSAK 109 mengenai pengurangan jumlah aset diakui selaku pengurang dana ZIS saat dana zakat yang hendak disalurkan itu akan dicatat selaku pengurang dana zakat, jika bukan disebabkan dari kelalaian amil. Pengurangan dana amil serta kerugian itu jika disebabkan dari amil yang melakukan kelalaian. Dana yang disalurkan merupakan dana sebagai penyaluran zakat bagi para mustahik sesuai asnaf atau golongan sebagai alokasi dana amil. Penentuan besaran ataupun presentase ujah bagi mustahik serta dana amil itu pada 2019 dibuat dan disyahkan pada bulan November tahun 2018 ditetapkan dalam RKAT (Rencana Kegiatan Anggaran Tahunan) berlandaskan hasil rapat pengurus atau kebijakan amil di tiap akhir tahunnya.

Ketika ada beban pengumpulan dan pendistribusian dana zakat, Badan Amil Zakat Nasional

(BAZNAS) Kota Tasikmalaya mengambil biaya dari dana amil. Penerimaan dana amil akan dicatat Ketika dana zakat yang dikeluarkan sebagai biaya operasional. Persentase penyaluran dana amil ditentukan sesuai dengan prinsip syariah, nilai wajar dan peraturan yang berlaku. Dan mempresentasikannya dalam bentuk keputusan rapat staf administrasi. Penyaluran ke asnaf dilakukan oleh amil, tetapi tidak dapat segeradiselesaikan kemudian harus dikonfirmasi sebagai uang muka (untuk setiap tanggungan) atau sebagai piutang penyaluran. Piutang penyaluran akan hilang setelah amil melengkapinya dan menyelesaikan uang pertanggungan dengan melampirkan bukti penyaluran dari catatan hingga penyaluran ke asnaf. Selain itu BAZNAS Kota Tasikmalaya pernah menyalurkan zakat, infak/shadaqah melalui amil lain atau melalui pihak-pihak yang terkait yang ada di BAZNAS, namun tetap tidak keluar dari jalur yang semestinya dan prosedur yang sudah ditetapkan.

b. Penyajian Dana Zakat dan Infak/Shadaqah

Paragraf 38 dalam PSAK 109 dikatakan bahwa amil menyajikan dana zakat, infak/shadaqah serta dana amil masing-masing ada di laporan keuangan (Neraca). BAZNAS Kota Tasikmalaya dalam hal ini telah merincikan dana zakat, infak/shadaqah dan dana non-zis ini secara terpisah. Dimana BAZNAS Kota Tasikmalaya membenarkan bagian amil dari penyaluran melalui dana non-zis menjadi laporan keuangan.

BAZNAS Kota Tasikmalaya telah menyusun mengenai laporan keuangan melalui aplikasi akuntansi bulanan, transaksi penghimpunan serta penyaluran ZIS telah melakukan pencatatan harian melalui aplikasi akuntansi berdasarkan Microsoft Excel, hasilnya sangat baik serta siklus akuntansi diimplementasikan dalam aplikasi ini. Memulai dengan transaksi yang dimasukkan dengan dokumen pendukung buku harian (jurnal) di aplikasi excel. Lalu terintegrasi secara otomatis ke dalam buku besar serta neraca saldo. Cukup sekali masukkan transaksi ke dalam jurnal hasil akhir dapat dibaca dalam laporan keuangan. Baik itu Laporan Posisi Keuangan (LPK) atau Neraca, Laporan Perubahan Dana (LPD), Laporan Arus Kas, Pelaporan secara terpisah antara dana zakat, infak/shadaqah serta dana amil.

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) memiliki sistem input data zakat yang disebut Sistem Manajemen Informasi BAZNAS (SIMBA). Proses pencatatan serta pelaporan melalui sistem Laporan Zakat telah menjadi penghimpun Zakat profesional terintegrasi Nasional dan Transparan. Besar harapan dengan adanya sistem ini rasa kepercayaan masyarakat untuk berzakat menjadi besar sehingga dapat membantu sesama yang membutuhkan. BAZNAS seluruh Indonesia dapat menggunakan SIMBA sebagai standar Operasional lembaga zakat serta laporan zakat Nasional. SIMBA ini adalah suatu aplikasi yang menggunakan berbasis web serta telah menerapkan PSAK 109.

SIMBA mempunyai dua sistem, yaitu Sistem Informasi Operasional (SIO) serta Sistem

Informasi Pelaporan (SIP). Melalui sistem ini, Setiap BAZNAS dan LAZ menggunakan SIO untuk operasional sehari-hari. Metode kas masuk serta kas keluar. Dalam arus kas masuk, antara lain, dapat dimasukkan ke dalam database Muzaki, mengumpulkan transaksi Dana Zakat, infak dan sedekah (ZIS). Lalu untuk kas keluar, bisa masuk ke database mustahik serta pendistribusian ZIS. Pengoperasian aplikasi SIMBA ini sudah digunakan secara maksimal oleh BAZNAS Kota Tasikmalaya. Maka dari hasil analisa penulis diketahui dalam penyajian oleh BAZNAS Kota Tasikmalaya secara keseluruhan telah sesuai dengan PSAK 109.

c. Pengungkapan Dana Zakat, Infak/Shadaqah

Paragraf 39 dalam PSAK No.109 menjelaskan bahwa amil wajib mengungkapkan hal-hal berikut ini yang terkait dengan transaksi zakat, infak/shadaqah, namun tidak terbatas kepada kebijakan pendistribusian ZIS, misalkan penentuan skala prioritas penyaluran serta penerimaan. Di proses pengungkapan dalam laporan keuangan BAZNAS Kota Tasikmalaya memastikan besaran serta presentase untuk tiap mustahik yang sudah sesuai dengan syarat Syariah ialah presentase zakat serta presentase dana amil. Begitupun bagi presentase dana infak baik bagi porsi dana amil ataupun dana bagi penerima infak/shadaqah.

BAZNAS Kota Tasikmalaya telah membagikan sesuatu kebijakan dalam penyaluran zakat, semacam penetapan untuk menentukan skala prioritas yang berhak menerima dana ZIS, sebab serta konsistensi kebijakan dari Lembaga. Dalam perihal ini presentase dari dana amil sudah diresmikan sebesar 12,5%, sedangkan bagi asnaf penyaluran sebesar 87,5% dana zakat yang diterima amil. Penyaluran bagi dana operasional amil yang diperoleh dari dana infak dan sedekah ditetapkan sejumlah 20% total perolehan dana infak/shadaqah. Sedangkan jatah bagi pengalokasian infak/shadaqah ialah 80%.

BAZNAS memiliki standar kegiatan usaha pengalokasian dana zakat laporan keuangan memiliki delapan asnaf, antara lain:

- 1) Bagi fakir miskin ditetapkan penghasilannya hanya 75% dari penghasilannya kebutuhan hidup, tidak ada rumah sendiri, hanya ada satu lantai di rumah bukan dari keramik, menurut standar medsos, tidak ada handphone, tidak ada sepeda motor.
- 2) Maksimal syarat Amil adalah seperdelapan dari ZIS termasuk karyawan BAZ.
- 3) Masuk Islam (Muallaf), ada syarat baru masuk Islam dan 3 tahun masuk Islam.
- 4) Riqab, asalkan tidak ada riqab.
- 5) Gharim menutupi utang konsumen pribadi yang meliputi bunga utang pokok, lil masalah ammah (pembangunan masjid, madrasah, panti jompo) keperawatan, pusat Islam, dll).
- 6) Sabilillah menetapkan untuk memperjuangkan kemaslahatan umum, da'i, guru privat, pengurus

panti asuhan, petugas kebersihan masjid, penjaga atau penggali kubur,

7) Ibnu Sabil dengan peraturan musafir.

Besaran penyaluran dana ZIS sebagaimana tertuang dalam RKAT tahunan dijelaskan berapa jumlah dana penghimpunan, bagaimana antara kesesuaian dengan jumlah yang sebenarnya diterima dalam bentuk uang kas. Serta realisasinya dapat dilihat di laporan keuangan BAZNAS Kota Tasikmalaya setiap periode akuntansi. Jika terdapat penerimaan dari mustahik dalam bentuk dana non halal yang berasal kegiatan dengan tidak berprinsip syariah diantaranya bank konvensional atau non syariah, jadi BAZNAS Kota Tasikmalaya dalam pengungkapannya di laporan keuangan atau neraca dimana penerimaan dana non halal ini selalu dicatat sebagai utang jangka pendek atau sebagai titipan. Berdasarkan pembahasan diatas, maka dapat diambil sebuah kesimpulan bahwa pengungkapan yang dilakukan BAZNAS Kota Tasikmalaya sepenuhnya telah sesuai dengan pedoman PSAK 109 tentang akuntansi zakat, infak/sedekah.

d. Komponen laporan keuangan

Sebagaimana diketahui bahwa laporan keuangan merupakan instrumen penting dalam melihat kinerja operasional pelaksanaan suatu lembaga. BAZNAS Kota Tasikmalaya sebagai organisasi yang mengelola dana zakat, infak dan sedekah dari masyarakat dan oleh masyarakat memberikan informasi keuangan yang telah disusun sebagai berikut.

1) Laporan Posisi Keuangan

Dalam penyajian laporan keuangan BAZNAS Kota Tasikmalaya terdapat tiga komposisi, yakni aset, kewajiban dan saldo dana. Apabila dibandingkan dengan laporan posisi keuangan entitas zakat yang lain tidak terdapat perbedaan. Aset yang dicantumkan dalam laporan posisi keuangan BAZNAS Kota Tasikmalaya berisi tentang aset lancar dan aset tetap, salah satu didalamnya terdapat akun kas dan setara kas yang ada atau terdapat di BAZNAS Kota Tasikmalaya. Adapun dalam kategori saldo dana terdapat beberapa akun yang dicantumkan, seperti saldo dana zakat, saldo dana infak/sedekah, saldo dana amil serta saldo dana kebajikan lainnya yang termasuk kedalam penempatan saldo dana.

2) Laporan Perubahan Dana

Laporan perubahan dana pada BAZNAS Kota Tasikmalaya merupakan laporan yang berisi tentang penerimaan dan penyaluran dana kelolaan, yang didalamnya terdapat penerimaan dana zakat, infak dan sedekah serta penyalurannya, baik dana zakat yang sudah dibagi asnafnya maupun dana infak/sedekah yang telah ditentukan aturannya. Selain penerimaan dan penyaluran/penggunaan dana zakat dan infak/sedekah, BAZNAS Kota Tasikmalaya pun memuat laporan dana amil dan dana non-halal yang disajikan baik penerimaan maupun penggunaannya. Laporan ini dimuat dengan menggunakan keterangan periode tertentu.

BAZNAS Kota Tasikmalaya dalam memuat saldo dana amil tidak jauh berbeda dengan saldo dana zakat dan infak, yakni dengan menyajikannya kedalam dua bagian, yang pertama yaitu penerimaan dana dari dana zakat, dana infak serta penerimaan dana amil dari penerimaan lainnya. Sedangkan bagian kedua memuat tentang penggunaan dana amil yang diantaranya yaitu beban gaji pegawai. Dari hasil wawancara yang dilakukan pula diketahui bahwa dana non-halal yang diterima BAZNAS Kota Tasikmalaya selama ini belum disalurkan kedalam keperluan lainnya, sehingga saldo dana non-halal masih belum tersalurkan. Penerimaan dana non-halal ini berasal dari penempatan kas BAZNAS Kota Tasikmalaya disalah satu bank konvensional.

3) Laporan Perubahan Aset Kelolaan

Laporan perubahan aset kelolaan merupakan laporan yang menggambarkan bagaimana perubahan dana aset kelolaan, baik aset kelolaan jangka pendek maupun aset kelolaan jangka panjang, yang didalamnya disajikan sesuai dengan kategori masing-masing dalam suatu periode tertentu.

Aset kelolaan jangka pendek atau aset lancar merupakan aset yang pengelolaannya dalam jangkauan amil tidak lebih dari satu tahun, seperti halnya dana bergulir atau piutang bergulir yang keberadaannya merupakan dana yang tergolong kedalam aset lancar yang berasal dari dana infak sebagaimana dalam pengakuan dana infak bahwa dana infak/sedekah dapat dikelola dalam jangka waktu sementara untuk menggali potensi hasil yang lebih optimal. Sedangkan aset kelolaan jangka panjang atau aset tidak lancar adalah aset yang dalam pengelolaan amil tidak habis dalam satu periode akuntansi, yang biasanya merupakan sarana seperti rumah sakit, ambulans ataupun sekolah.

4) Laporan Arus Kas

Laporan arus kas yang dibuat oleh BAZNAS Kota Tasikmalaya merujuk kepada PSAK No. 2 serta SAK lain yang relevan, sebagaimana rujukan yang tercantum dalam ED PSAK 109. Laporan arus kas yang dimuat oleh BAZNAS Kota Tasikmalaya membagi arus kas kedalam tiga kategori, yaitu arus kas dari aktivitas operasi, arus kas dari aktivitas investasi dan arus kas dari aktivitas pendanaan.

5) Catatan Atas Laporan Keuangan

Catatan atas laporan keuangan berisi tentang informasi tambahan dalam laporan keuangan, serta memuat tentang kebijakan-kebijakan yang dilaksanakan dalam pelaksanaan kegiatan pengelolaan dana zakat, infak dan sedekah secara rinci dan detail sehingga memudahkan pihak-pihak yang berkepentingan dalam melihat maupun menilai laporan keuangan. Dalam catatan atas laporan keuangan yang dibuat oleh BAZNAS Kota Tasikmalaya memuat tentang kebijakan-kebijakan lembaga dalam hal pengelolaan keuangan. Ini menerangkan bahwa pelaksanaan yang telah dilakukan

oleh BAZNAS Kota Tasikmalaya dapat dicerna dan dipahami oleh pihak-pihak yang berkepentingan dalam laporan keuangan ini dengan membuat penjelasan dan rincian yang detail tentang penyajian laporan keuangannya.

3. Kesesuaian Penerapan Akuntansi Zakat Sesuai dengan PSAK 109

Berdasarkan hasil penelitian di atas mengungkapkan bahwa pengakuan, pengukuran, pengungkapan dan pelaporan akuntansi untuk penerimaan dan penyaluran zakat, infak/sedekah sudah sesuai dengan PSAK 109. Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Yasir (2021) yang mengungkapkan bahwa penerapan akuntansi zakat, infak/sedekah pada BAZNAS Kabupaten Bandung telah sesuai dengan PSAK 109, dan penelitian Shela Aulia (2021) yang mengungkapkan bahwa penerapan akuntansi zakat, infak/sedekah pada BAZNAS Provinsi Jawa Barat telah sesuai dengan PSAK 109. Namun hasil penelitian ini bertentangan dengan penelitian yang dilakukan oleh Liska Arianti pada tahun 2017 di BAZNAS Kabupaten Kuantan Singingi mengungkapkan bahwa BAZNAS Kabupaten Kuantan Singingi sudah mulai mengimplementasikan PSAK 109 hanya saja belum menerapkan sepenuhnya.

Kondisi ini terjadi karena akuntansi zakat yang ada dalam PSAK 109 mengisyaratkan agar adanya keseragaman entitas zakat dalam membuat laporan pengelolaan dana yang dilakukan. PSAK ini berlaku bagi setiap organisasi pengelola zakat yang pembentukannya diatur oleh aturan yang berlaku di Indonesia, baik badan amil maupun lembaga amil. Dalam hal ini, BAZNAS Kota Tasikmalaya disamping menerapkan PSAK 109 sebagai pedoman pelaksanaan pelaporan pengelolaan zakat dan infak/sedekah, menjadikan beberapa regulasi lain seperti Peraturan Badan Amil Zakat Nasional (PERBAZNAS) serta fatwa-fatwa MUI dalam hal pelaksanaannya. Hal yang dimuat dalam PSAK 109 diantaranya yaitu pengakuan dan pengukuran, penyajian serta pengungkapan transaksi zakat dan infak/sedekah.

Hasil penelitian penulis mengenai kesesuaian penerapan akuntansi zakat infak/sedekah berdasarkan PSAK 109 tentang akuntansi zakat, infak/sedekah pada BAZNAS Kota Tasikmalaya sebagai berikut:

Tabel 4.9

Kesesuaian Penerapan Akuntansi Zakat Infak/Sedekah pada BAZNAS Kota Tasikmalaya

Kegiatan	PSAK No.109	Praktik pada BAZNAS Kota Tasikmalaya	Kesesuaian dengan PSAK No. 109
Penerimaan Zakat	Penerimaan zakat diakui pada saat kas atau asset nonkas diterima	BAZNAS Kota Tasikmalaya mengakui penerimaan dana zakat saat amil menerima kas dari muzaki baik secara	Sudah sesuai dengan PSAK 109.

		tunai maupun transfer bank	
	Zakat yang diterima dari muzzaki diakui sebagai penambah dana zakat: a. Jumlah yang diterima, jika dalam bentuk kas b. Nilai wajar, jika dalam bentuk nonkas	BAZNAS Kota Tasikmalaya mengakui zakat yang diterima amil sebagai penambah dana zakat sebesar jumlah yang diterima.	Sudah sesuai dengan PSAK 109.
	Jika muzakki menentukan mustahiq yang harus menerima penyaluran zakat melalui amil maka aset zakat yang diterima seluruhnya diakui sebagai dana zakat. Jika atas jasa tersebut amil mendapatkan ujah/fee maka diakui sebagai penambah dana amil.	BAZNAS Kota Tasikmalaya menerima dana zakat dimana muzaki telah menentukan mustahiknya	Sudah sesuai dengan PSAK 109.
Penyaluran Zakat	Zakat yang disalurkan kepada mustahik, termasuk amil, diakui sebagai pengurang dana zakat sebesar: a. Jumlah yang diserahkan, dalam bentuk kas b. Jumlah tercatat, jika dalam bentuk asset nonkas	BAZNAS Kota Tasikmalaya mengakui dana zakat yang disalurkan kepada mustahik sebagai pengurangan dana zakat dan dicatat sesuai dengan program penyalurannya.	Sudah sesuai dengan PSAK 109.
	Efektivitas dan efisiensi pengelolaan zakat bergantung pada profesionalisme amil. Dalam konteks ini, amil berhak mengambil bagian dari zakat untuk menutup biaya operasional dalam rangka melaksanakan fungsinya sesuai dengan kaidah atau prinsip syariah dan tata kelola organisasi yang baik.	BAZNAS Kota Tasikmalaya mengakui amil mengambil hak dana zakat sebesar 12,5% dari seluruh dana zakat.	Sudah sesuai dengan PSAK 109.
	Penentuan jumlah atau presentase bagian untuk masing-masing mustahik ditentukan oleh amil sesuai dengan prinsip syariah, kewajaran, etika, dan ketentuan yang berlaku yang dituangkan dalam bentuk kebijakan amil	Amil menentukan bagian untuk masing-masing asnaf sebesar $100\% : 8 = 12.5\%$	Sudah sesuai dengan PSAK 109.
	Beban penghimpunan dan penyaluran dana zakat harus diambil dari porsi amil. Amil dimungkinkan untuk meminjam dana zakat dalam rangka menghimpun zakat, pinjaman ini sifatnya jangka pendek dan tidak boleh melebihi satu periode (haul)	Beban operasional diambil dari dana amil	Sudah sesuai dengan PSAK 109.
	Bagian dana zakat yang disalurkan untuk amil diakui sebagai penambah dana amil.	BAZNAS Kota Tasikmalaya mengakui dana zakat yang disalurkan untuk amil sebagai penambah dana amil	Sudah sesuai dengan PSAK 109.
	Zakat yang telah disalurkan kepada mustahik nonamil jika sudah diterima oleh mustahik nonamil tersebut. Zakat yang disalurkan melalui amil lain, tetapi belum diterima oleh mustahik nonamil, belum memenuhi pengertian zakat telah disalurkan. Amil lain tersebut tidak berhak mengambil bagian dari	BAZNAS Kota Tasikmalaya mencatat dana zakat yang disalurkan oleh amil lain sebagai piutang penyaluran	Sudah sesuai dengan PSAK 109.

	dana zakat, namun dapat memperoleh ujarah dari amil sebelumnya dalam keadaan tersebut, zakat yang disalurkan diakui sebagai piutang penyaluran, sedangkan bagi amil yang menerima diakui sebagai liabilitas penyaluran. Piutang penyaluran dan liabilitas penyaluran tersebut akan berkurang ketika zakat disalurkan secara langsung kepada mustahik nonamil			
Penerimaan infak/sedekah	Infak/sedekah yang diterima diakui sebagai penambah dana infak/sedekah terikat atau tidak terikat bagaimana tujuan yang memberikan infak/sedekah: a. Jumlah yang diterima, jika dalam bentuk kas b. Nilai wajar, jika dalam bentuk nonkas	Amil menerima infak/sedekah secara tunai melalui transfer bank diakui sebesar jumlah dana yang diterima	mengakui dana baik maupun transfer bank jumlah	Sudah sesuai dengan PSAK 109.
	Infak/sedekah yang diterima dapat berupa kas atau aset nonkas. Aset nonkas dapat berupa aset lancar atau tidak lancar	BAZNAS Tasikmalaya menerima infak/sedekah kas	Kota hanya dana berupa	Sudah sesuai dengan PSAK 109.
Penyaluran infak/sedekah	Penyaluran dana infak/sedekah diakui sebagai pengurang dana infak/sedekah sebesar: a. Jumlah yang diserahkan, jika dalam bentuk kas b. Nilai tercatat aset yang diserahkan jika dalam bentuk aset nonkas	BAZNAS Tasikmalaya mengakui dana infak/sedekah yang disalurkan kepada mustahik sebagai pengurangan dana zakat dan dicatat dengan program penyalurannya.	Kota mengakui kepada sebagai	Sudah sesuai dengan PSAK 109.
	Bagian dana infak/sedekah yang disalurkan untuk amil diakui sebagai penambah dana amil	BAZNAS Tasikmalaya mengakui dana infak/sedekah yang disalurkan untuk amil sebagai penambah dana amil	Kota mengakui	Sudah sesuai dengan PSAK 109.
	Penentuan jumlah atau presentase bagian untuk para penerima infak/sedekah ditentukan oleh amil sesuai dengan prinsip syariah, kewajaran, dan etika yang dituangkan dalam bentuk kebijakan amil.	BAZNAS Tasikmalaya menentukan jumlah bagian untuk amil dari dana infak/sedekah sebesar 20%	Kota jumlah	Sudah sesuai dengan PSAK 109.
Penyajian	Amil menyajikan dana zakat, dana infak/sedekah, dan dana amil secara terpisah dalam laporan posisi keuangan	BAZNAS Tasikmalaya menyajikan dana zakat, infak/sedekah, dan dana amil secara terpisah dalam laporan posisi keuangan	Kota menyajikan	Sudah sesuai dengan PSAK 109.

Berdasarkan hasil penelitian pada tabel diatas dapat diketahui bahwa pengakuan, pengukuran, pengungkapan dan pelaporan akuntansi zakat, infak/sedekah pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Tasikmalaya dalam hal penerimaan dan penyaluran zakat, infak/sedekah sudah sesuai dengan pedoman PSAK 109 yang telah diatur oleh Ikatan Akuntan Indonesia (IAI).

D. SIMPULAN

1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai PSAK 109 pada laporan keuangan BAZNAS Kota Tasikmalaya, maka dapat disimpulkan sebagai berikut: 1. Perkembangan dana zakat BAZNAS Kota Tasikmalaya pada tahun 2018 dan tahun 2019 jumlah penerimaan lebih besar daripada jumlah penyaluran sehingga terjadi surplus dana zakat yang menambah saldo dana di akhir tahun. Sedangkan pada tahun 2020 dan tahun 2021 jumlah penerimaan lebih kecil daripada jumlah penyaluran sehingga terjadi defisit yang mengurangi saldo dana akhir tahun. Sementara perkembangan dana infak/ sedekah BAZNAS Kota Tasikmalaya pada tahun 2019 dan tahun 2020 jumlah penerimaan lebih besar daripada jumlah penyaluran sehingga terjadi surplus dana infak/ sedekah yang menambah saldo dana di akhir tahun. Sedangkan pada tahun 2018 dan tahun 2021 jumlah penerimaan lebih kecil daripada jumlah penyaluran sehingga terjadi defisit yang mengurangi saldo dana akhir tahun. 2. BAZNAS Kota Tasikmalaya telah melakukan pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan transaksi keuangan baik penghimpunan maupun penyaluran dana zakat, infak dan sedekah. BAZNAS Kota Tasikmalaya memisahkan kriteria penerimaan dana zakat dengan dana infak/sedekah, serta memuat dana infak/sedekah kepada dua jenis golongan yaitu infak/sedekah terikat dan infak/sedekah tidak terikat. Pengenaan dasar yang dijadikan sebagai pengakuan dana yang masuk berdasarkan pada bukti penerimaan ZIS, buku bank, serta laporan yang diserahkan oleh setiap muzaki, munfik maupun mutashodik. BAZNAS Kota Tasikmalaya dalam penyaluran dana zakat memisahkan terlebih dahulu bagian amil yakni 12,5% yang kemudian 87,5% nya disalurkan kepada mustahik non-amil yang telah dibagi-bagi sesuai dengan kriteria asnaf (golongan) yang berhak menerimanya dalam beberapa program. 3. BAZNAS Kota Tasikmalaya telah menerapkan prinsip pelaksanaan pelaporan keuangan sesuai dengan pedoman yang berlaku, dalam hal ini PSAK 109. Hal tersebut dibuktikan dengan telah menerapkan prinsip-prinsip yang dimuat dalam PSAK 109, baik pengukuran dan pengakuan, penyajian maupun pengungkapan yang dibuat oleh BAZNAS Kota Tasikmalaya.

2. Saran/Rekomendasi

Berdasarkan hasil analisis serta kesimpulan yang telah dipaparkan di atas, maka ada beberapa saran / rekomendasi sebagai berikut: 1. Perkembangan dana zakat dan infak/sedekah terjadi fluktuasi dari tahun ke tahun. Peneliti menyarankan dan merekomendasikan kepada BAZNAS Kota Tasikmalaya dan Lembaga Pengelola Zakat lainnya agar senantiasa berintegrasi, sinergitas, dan kolaborasi antar Lembaga pengelola zakat dalam merancang dan pendayagunaan zakat serta mensosialisasikan, edukasi dengan melibatkan para da'i, akademisi, dunia perbankan dan instansi pemerintah maupun swasta serta digital teknologi dalam memberikan layanan bagi muzaki.

Kemudian kepada masyarakat agar senantiasa membayar zakat kepada lembaga resmi pemerintah agar indeks kesadaran membayar zakat meningkat. 2. BAZNAS Kota Tasikmalaya telah melakukan pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan transaksi keuangan baik penghimpunan maupun penyaluran dana zakat, infak dan sedekah. Maka penulis menyarankan bagi peneliti selanjutnya diharapkan dapat menggali lebih dalam informasi dalam pelaksanaan penerapan akuntansi zakat dan infak/sedekah, sehingga dapat lebih memperkaya hasil penelitian yang diharapkan. Serta diharapkan menambahkan variabel lain guna memperkaya penelitian yang berkaitan dengan akuntansi zakat. Bagi BAZNAS Kota Tasikmalaya diharapkan bisa mempertahankan capaian atas pelaksanaan penerapan akuntansi zakat sesuai dengan PSAK 109 guna menjadi lembaga yang mendorong penerapan akuntansi zakat sesuai dengan PSAK 109 di Indonesia agar semakin seragam dan transparan serta akuntabel dalam menyajikan informasi keuangan yang diterbitkan organisasi pengelola zakat, infak dan sedekah. 3. BAZNAS Kota Tasikmalaya telah menerapkan prinsip pelaksanaan pelaporan keuangan sesuai dengan pedoman yang berlaku, dalam hal ini PSAK 109. Maka penulis menyarankan BAZNAS Kota Tasikmalaya diharapkan dapat mempertahankan kualitas laporan keuangan sesuai dengan PSAK No.109 yang sesuai format IAI dalam rangka meningkatkan kepercayaan publik ke BAZNAS Kota Tasikmalaya.

DAFTAR PUSTAKA

- Alam, Ahmad. (2018). Permasalahan dan Solusi Pengelolaan Zakat di Indonesia. *Jurnal Manajemen*, 9(2), 128-136. Retrieved from <http://ejournal.uika-bogor.ac.id/index.php/manajemen/article/download/1533/1125>
- Amanda Gebrina dkk. (2021). Pendayagunaan Zakat Pada Masa Pandemi Covid-19. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 7(01), 216-222. Retrieved from <https://jurnal.stie-aas.ac.id/index.php/jei/article/view/1789/1036>
- Arianti, Liska. (2017). Analisis Penerapan Akuntansi Zakat Pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Kuantan Singingi. Skripsi. UIN Sultan Syarif Kasim Riau
- Aulia, Shela. (2021). Analisis Penerapan PSAK 109 tentang akuntansi zakat dan akuntabilitas keuangan di BAZNAS Provinsi Jawa Barat. Skripsi, UIN Sunan Gunung Djati Bandung.
- Dedah, Jubaedah. Iwan, Setiawan dan Vinna, Sri Yuniarti. Analisis Pengelolaan Zakat Mal pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi Jawa Barat. Pusat Penelitian dan Penerbitan UIN SGD Bandung, Bandung, 2018.
- Hastuti, Qurratul. (2016). Infaq Tidak Dapat Dikategorikan Sebagai Pungutan Liar. *ZISWAF* 3(1), 41-62. Retrieved from <https://journal.iainkudus.ac.id/index.php/Ziswaf/article/view/2282>
- Kusumo, Febryansah Yoga. (2016). Evaluasi Penerapan PSAK 109 tentang Akuntansi Zakat. Skripsi: Universitas Muhammadiyah Malang.

- Mariroh, S. M., & Anwar, M. K. (2020). Pengelolaan Zakat, Infaq dan Sedekah dalam Pengembangan Usaha Mikro di Baznas Gresik. *Jurnal Ekonomika Dan Bisnis Islam*, 3(3), 114–125. <https://doi.org/10.26740/jekobi.v3n3.p114-125>
- Megawati, Devi & Trisnawati Fenny. (2014). Penerapan PSAK 109 Tentang Akuntansi Zakat dan Infak/Sedekah pada BAZ Kota Pekanbaru. *Kutubkhanah: Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan*, 17(1), 40-59. Retrieved from <http://ejournal.uin-suska.ac.id/index.php/Kutubkhanah/article/download/808/768>
- Nursyamsi. (2021). Sistem Pengelolaan Dana Zakat, Infak dan Sedekah pada Baznas Kab. Pinrang. Skripsi. IAIN Parepare.
- Raco. *Metode Penelitian Kualitatif: Jenis, Karakteristik dan Keunggulannya*. Jakarta: Grasindo, 2010.
- Rahman, Taufikur. (2015). Akuntansi Zakat, Infak dan Sedekah (PSAK 109): Upaya Peningkatan Transparansi dan Akuntabilitas Organisasi Pengelola Zakat (OPZ). *Jurnal Muqtasid*, 6(1), 142-164. Retrieved from <https://www.muqtasid.iainsalatiga.ac.id/index.php/muqtasid/article/download/1026/700>
- Rahman, Taufiq. (2015). Akuntansi Zakat, Infak dan Sedekah (PSAK 109): Upaya Peningkatan Transparansi dan Akuntabilitas Organisasi. *Muqtasid* 6(1), 141-164. Retrieved from <https://www.muqtasid.iainsalatiga.ac.id/index.php/muqtasid/article/download/1026/700>
- Rijali, Ahmad. (2018). Analisis Data Kualitatif. *Jurnal Alhadharah* 17(33), 81-95. Retrieved from <http://jurnal.uin-antasari.ac.id/index.php/alhadharah/article/view/2374/1691>
- Rukajat, Ajat. *Pendekatan Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: Deepublish, 2018.
- Samsu. *Metode Penelitian: (Teori dan Aplikasi Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, Mixed Methods, serta Research & Development)*. Pusat Studi Agama dan Masyarakat, 2017.
- Saputra, Hijrah. (2020). Zakat Sebagai Sarana Bantuan bagi Masyarakat Berdampak Covid-19. *Al-Ijtima`i: International Journal of Government and Social Science* 5(2), 161-175. Retrieved from <https://journal.ar-raniry.ac.id/index.php/jai/article/view/549>
- Setiawan, Iwan. Pola pendistribusian dana zakat untuk modal usaha dikalangan anggota Koperasi Misykat oleh Daarut Tauhid Peduli Bandung. Masters thesis, UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2019.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*. Bandung: Alfabeta, 2013.
- Syafiq, Ahmad. (2016). Urgensi Peningkatan Akuntabilitas Lembaga Pengelola Zakat. *ZISWAF*, 3(1), 19-39. Retrieved from <https://journal.iainkudus.ac.id/index.php/Ziswaf/article/download/2281/1868>
- Syafiq, Ahmad. (2018). Peningkatan Kesadaran Masyarakat Dalam Menunaikan Zakat, Infaq, Sedekah Dan Wakaf (ZISWAF). *ZISWAF* 5(2), 363-385. Retrieved from <https://journal.iainkudus.ac.id/index.php/Ziswaf/article/view/4598>
- Tamyiz Muhammad, dkk. *Petunjuk Teknis Evaluasi dan Pelaporan LPZ*. Direktorat Pemberdayaan Zakat Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama Republik Indonesia, 2013.
- Toyibin, Isaroh. (2015). Analisis Penerapan Akuntansi Zakat pada Lembaga Amil Zakat (Study pada Lembaga Manajemen Infaq Cabang Malang). Skripsi: UIN Malang
- Wardani, Ridha Ayu (2016) Analisis penerapan akuntansi zakat, infak, dan sedekah pada Badan Amil Zakat Nasional Kota Probolinggo. Diploma thesis, Universitas Negeri Malang.

- Yasir, Abdullah. (2021). Analisis penerapan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 109 tentang akuntansi zakat dan infak/sedekah pada Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Bandung. Skripsi. UIN Sunan Gunung Djati Bandung
- Yulianti, Lina. (2021). Analisis Penerapan PSAK 109 Tentang Akuntansi Zakat dan Infak/Sedekah Pada BAZNAS Kota Bandung. AKSY: Jurnal ilmu Akuntansi dan Bisnis Syariah, 3(1), 74-92. Retrieved from <https://journal.uinsgd.ac.id/index.php/aksy/article/download/12139/5395>